

TUNTUT DANA CSR, MASYARAKAT BONDOALA BLOKADE JALAN LINTASAN PT. OSS



Sumber gambar: <https://sultraupdate.id/2024/06/masyarakat-bondoala-blokade-jalan-lintasan-pt-oss/>

Warga Kecamatan Bondoala yang tergabung dalam Aliansi masyarakat Bondoala Bersatu melakukan aksi blokade jalan poros Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe, Senin (24/6/2024).

Dalam aksi demokrasi tersebut masyarakat menuntut beberapa poin yang menjadi persoalan bagi masyarakat yang berada di kecamatan bondoala diantaranya menuntut PT. OSS untuk segera memenuhi berbagai kewajiban sosial dan lingkungan.

Saman Nurjaman, selaku Koordinator lapangan (Korlap) menyampaikan aspirasi dan tuntutan nya karena menganggap beberapa poin yang menjadi persoalan yang saat ini belum terselesaikan. “Saya selaku koordinator lapangan menuntut beberapa poin :

1. Menuntut agar juru bicara (jubir) atas nama toni tan dikeluarkan dari perusahaan.
2. Segera merealisasikan air bersih pada masyarakat kecamatan bondoala
3. Menuntun perusahaan untuk segera merealisasikan CSR pendidikan pada masyarakat bondoala
4. Menuntut perusahaan untuk mengutamakan masyarakat lokal dalam hal perekrutan karyawan
5. Memberdayakan pengusaha lokal untuk turut membantu peningkatan perusahaan, “Bebernya.

Terlepas dari beberapa poin diatas masa aksi juga meminta kepada pihak perusahaan untuk memecat jubir atas nama Toni Tan karena dianggap gagal menjalankan tugasnya. “Kami menuntut pihak perusahaan untuk segera memecat Toni Tan karena

kami anggap tidak becus menjalankan tugasnya sebagai penghubung antara masyarakat lokal dan perusahaan, “Tegasnya.

Lanjut Saman, Toni Tan memanfaatkan jabatannya untuk memainkan peran dalam perusahaan yang dimana memonopoli semua pelaku UMKM yang berada di Kecamatan Bondoala kawasan industri PT. OSS.

Selain itu kata saman nurjaman yang biasa disapa bapak batom, yang menjadi salah satu tuntutan adalah realisasi bantuan air bersih yang menjadi tanggung jawab wajib perusahaan, yang telah lama dijanjikan. “Jalan ini akan terus kami blokade sampai perusahaan merealisasikan bantuan air bersih yang telah lama dijanjikan” pungkasnya. Lebih lanjut masa aksi Masyarakat Bondoala bersatu mendesak agar PT. OSS juga segera merealisasikan program Corporate Social Responsibility (CSR) di bidang Pendidikan.

“Kami sangat menuntut dengan sangat agar perusahaan segera memberi bantuan bagi pelajar dan mahasiswa kecamatan bondoala untuk meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah lingkaran Industri, sebab perusahaan memiliki tanggung jawab dalam hal pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) setempat” tegas saman nurjaman.

Tak hanya itu, masyarakat juga menuntut agar PT. OSS memprioritaskan perekrutan karyawan kepada warga kecamatan bondoala, yang mana kecamatan bondoala sebagai salah satu kecamatan penopang perusahaan. “Selain bantuan pendidikan kami juga menuntut agar perusahaan memprioritaskan kami warga bondoala dalam hal perekrutan karyawan karena itu yang menjadi amanat undang undang” tandasnya

Di akhir, Saman Nurjaman menyampaikan tuntutan untuk memberdayakan pengusaha lokal kecamatan bondoala untuk ikut terlibat dalam pertumbuhan perusahaan dan berharap PT. OSS lebih banyak melibatkan pengusaha lokal dalam berbagai proyek dan operasional perusahaan, sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah.

“Yang terakhir kami sampaikan tuntutan ini kepada perusahaan untuk melibatkan pengusaha lokal kecamatan bondoala dalam berbagai proyek dan operasional perusahaan sehingga perekonomian kami di daerah dapat tumbuh seiring tumbuhnya perusahaan” pungkasnya

Sumber Berita:

1. <https://sultraupdate.id/2024/06/masyarakat-bondoala-blokade-jalan-lintasan-pt-oss/>, “Tuntut Dana CSR, Masyarakat Bondoala Blokade Jalan Lintasan PT.OSS”, tanggal 25 Juni 2024;
2. <https://trans89.com/2024/06/25/aksi-pemalangan-jalan-mendesak-pt-obsidian-stainless-steel-berdayakan-masyarakat-di-konawe>, “Aksi Pemalangan Jalan Mendesak PT Obsidian Stainless Steel Berdayakan Masyarakat di Konawe”, tanggal 25 Juni 2024.

Catatan:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada:
 - a. Pasal 1 ayat (1) Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.
 - b. Pasal 1 ayat (3) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
- PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi seperti tertulis pada Pasal 2 dimana setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 180 yang menyatakan bahwa:
 1. Pemegang IUP dan IUPK wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat sebagai bagian dari RKAB kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
 2. Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola langsung oleh pemegang IUP atau IUPK.
 3. Dalam hal terjadi peningkatan kapasitas produksi, pemegang IUP dan IUPK tahap kegiatan Operasi produksi wajib meningkatkan biaya program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat
 4. Dalam hal realisasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat tidak tercapai wajib ditambahkan pada tahun berikutnya.
- Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau
 - c. pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk penjualan
- sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 185 ayat (1) dan (2).